

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/1102



# TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Membaca

- 1. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Persiapan Stabat Nomor: 08/I05.3/SMAS-P/E-X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
  - 2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan Penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta Persiapan Stabat.

#### Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
  - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
  - 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

#### MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN

OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

**KESATU** 

Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan

: Yayasan Pendidikan Persiapan Stabat

2. Nomor Induk Berusaha

: 1283000220397

3. Nama Sekolah

SMA Swasta Persiapan Stabat

4. Alamat

: Jl. HIB. Tembeleng, Desa Pantai Gemi

Kec. Stabat, Kab. Langkat

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

**KETIGA** 

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002



#### Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat;

3. Pertingal.



## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0011745.AH.01.04.Tahun 2019 TENTANG

# PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN PERSIAPAN STABAT

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SELFINA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris SELFINA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PERSIAPAN STABAT tanggal 16 Agustus 2019 dengan Non.or Pendaftaran 5019081612100982 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan:
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PERSIAPAN STABAT;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PENDIDIKAN PERSIAPAN STABAT

berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris SELFINA, SH., M.KN berkedudukan di

KABUPATEN LANGKAT.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dirotapkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2019 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015627, AH. 01.12, Tahun 2019 TANGGAL 20 Agustus 2019